

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menikah dengan banyak pasangan merupakan praktik menikah dengan Poligami, yang secara harfiah berarti “perkawinan dengan banyak pasangan”. Poligami adalah dua penggalan kata yang berasal dari Bahasa Yunani, yaitu Poly yang berarti (banyak) dan Gamy yang berarti (kawin atau perkawinan). Berlawanan dengan poligami, Monogami adalah semacam perjanjian yang terbatas pada dua pihak. Berbeda dengan scenario monogami, istilah poligami sering digunakan dalam penilaian de facto, dengan pertimbangan apakah suatu negara mengakui hubungan Poligami. Di banyak negara, hukum hanya mengakui monogami (seseorang hanya boleh memiliki satu pasangan) sedangkan poligami adalah illegal. Meskipun demikian, perselingkuhan tidak sama dengan tindak pidana, namun mengarah pada perpisahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 3 mengatur perkawinan secara tertulis, dengan kata lain, “(1) pada dasarnya dalam perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.” Pada pasal 4, disebutkan bahwa, “Dalam hal seorang suami ingin beristri lebih dari seorang, pengadilan dapat memberikan izin kepadanya untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak. Dalam ayat satu ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu. Dalam pasal 3 ayat 2

Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya memperbolehkan suami menikah lebih dari satu orang jika: istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri cacat jasmani atau menderita penyakit yang tidak dapat di sembuhkan dan istri tidak mampu melahirkan anak.²

Poligami dalam Islam diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَهُنَّ وَثَلَاثَ وَرَبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

Artinya; *“Dan Jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (kain) yang engkau senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian adalah lebih dekat kepada tidak berbuat bahaya”*

Nabi Muhammad melakukan poligami setelah meninggalnya istri pertamanya yaitu Khadijah.³ Beliau menikah dengan Saudah, kemudian Aisyah dan lain lain, Karena khusus Al-anbiyaa. Para sahabat nabi juga, melakukan poligami, namun mereka dibatasi pada empat istri sebagaimana diriwayatkan dalam kisah sahabat Nabi bernama Qais Bin Al-Harits, yang

² “Undang-Undang (UU) Tentang Perkawinan 1974” (Pemerintahan Pusat, n.d.), <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/47406/Uu-No-1-Tahun-1974>.

³ Siti Ropiah and M Hum, “Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisis Terhadap Alasan Pro dan Kontra Poligami)” 1, no.1 (2018): 89-104, <https://doi.org/10.528/zenodo.1161566>.

memiliki delapan istri sebelum turunnya wahyu Surah An-Nisa ayat 3 dan 4. Ia disuruh Rasul untuk memilih empat istri saja (Ibnu Majah). Poligami yang dilakukan Rasulullah bukan sekedar keinginan belaka. Beliau melaksanakannya atas perintah Allah SWT, kemanusiaan dan kepentingan dakwah. Terlebih lagi para sahabat kerap menganjurkan untuk mencari sosok yang bisa menjadi penghibur sepeninggalan istrinya Khadijah, membimbingnya dan menemaninya dalam perjalanan ke berbagai daerah tanah air.

Selama tiga tahun terakhir masyarakat Indonesia sering di hadapkan dengan isu poligami melalui media sosial. Pesan pesan poligami yang di sebarakan secara daring mengacu pada syariat agama islam sebagai motivasi, rencana, dan tujuan untuk membentuk rumah tangga poligami yang Bahagia. Istilah poligami telah menjadi umum dan dikenal dalam masyarakat, poligami menjadi isu sosial klasik yang diperdebatkan oleh umat Muslim diseluruh dunia. Masalah ini juga masih di perdebatkan di masyarakat dan kalangan ulama, dipelajari dari kitab-kitab fiqih, tafsir baik klasik maupun kontemporer.⁴

Berdasarkan studi riset yang dilakukan We Are Social dan HootSuite pada Januari 2019, kebanyakan orang Indonesia semakin sering menggunakan media sosial di Facebook, Instagram, dan YouTube. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial merupakan kebutuhan bagi Sebagian besar masyarakat Indonesia. Seorang aktivis dakwah juga terlibat dalam

⁴ M Ichsan, “*Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)*,” Jenis (Jurnal Ilmiah Syariah) 17, No. 2 (December 31, 2018) hal. 152

pemanfaatan media sosial untuk mendukung dakwah dan mengoptimalkan ruang virtual dakwah. Dakwah virtual ini meningkatkan kreativitas khatib dalam mentransmisikan nilai dan ajaran agama.

Meskipun praktik poligami sudah umum dilakukan oleh para tokoh public dan kyai era saat ini, tidak banyak yang mengajak masyarakat secara terbuka untuk praktik poligami. Narasi mengenai praktik mentoring poligami yang diperkenalkan oleh seorang kyai yang mendirikan Pondok Pesantren Ashabul Amanah di Banten, bernama Hafidin. Selain itu K.H Hafidin merupakan seorang mentoring poligami yang memiliki 4 istri dan 25 anak dengan hidup berdampingan. K.H. Hafidin menarik perhatian publik karena keaktifannya dalam menjadi mentor dan mendorong orang lain untuk mengikuti jejaknya.⁵ Kyai Hafidin menggunakan program mentoring tersebut untuk keuntungan finansial keluarganya, beliau yakin bahwa isu poligami akan menjadi tren, semakin kuat, dan viral di masa depan. Beliau yakin bahwa jumlah poligami akan terus meningkat hingga tahun 2025. Oleh karena itu, beliau memperluas program mentoringnya melalui penyebaran iklan, poster, dan flyer di berbagai platform media sosial.

⁵ “Choach Hafidin seorang Mentor Yang Mengkampanyekan Poligami, lalu, Bagaimanakah Sebenarnya Hukum Poligami Dalam Islam? Halaman 1- Kompasiana,Com,” accessed Oktober 07, 2024, <https://www.kompasiana.com/raihanrasyiid/619c6d4906310e548272ec53/coach-hafidin-seorangmentoryang-mengkampanyekan-poligami-lalu-bagaimanakah-sebenarnya-hukum-poligami-dalamislam>.

Tersebarnya pesan poligami di akun Facebook, Instagram, dan YouTube menjadi perbincangan luas masyarakat, baik nyata maupun virtual. Namun di sisi lain K.H. Hafidin memiliki pengikut atau Jemaah yang semakin bertambah, sehingga ia terus memperluas jaringan komunitas dan menyebarkan dakwah poligami, baik secara langsung maupun virtual. Salah satu akun website berbagi video YouTube yakni Narasi Newsroom mengunggah isu poligami pada 16 November 2021 yang membahas secara detail “Mengungkap sisi lain Konsultasi berbayar dalam isu poligami” bersama K.H. Hafidin telah membuka seminar, webinar dan khursus pendampingan secara online dan tatap muka, dengan tujuan advokasi keberhasilan poligami dikalangan netizen. Diketahui bahwa dia telah menikah enam kali, tetapi dua diantaranya bercerai, Adanya pengangkatan isu dalam video tersebut menarik peneliti untuk mengkaji lebih dalam lagi dari sosok K.H. Hafidin yang memanfaatkan media sosial sebagai media penyebaran pesan tentang poligami untuk tujuan pemasaran dan adanya poligami. Poligami bukan menjadi ranah privasi namun sudah pada mentoring yang sifatnya terbuka.

Dalam konteks perdebatan yang emosional di media sosial, terdapat kebutuhan untuk memahami dinamika respons terhadap dakwah poligami dalam Komunitas Muslim, Khususnya mengenai factor-faktor yang mempengaruhi dukungan dan penolakan terhadap praktik ini. Penelitian ini berupaya mengisi gap dalam literatur yang ada dengan mengeksplorasi persepsi anggota komunitas mengenai poligami. menganalisis argument

yang muncul dalam diskusi, serta menggali dampak sosial dan psikologis dari praktik ini. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberi wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana poligami dipandang dan diterima dalam masyarakat kontemporer, serta implikasinya terhadap norma dan nilai-nilai dalam komunitas Muslim.

Menariknya, masalah yang akan dibahas tentang pesan poligami yang ditemukan di akun media sosial KH. Hafidin berhubungan dengan cara masyarakat umum melihat syariat Islam, Karena pesan poligami disebarakan melalui media massa yang luas jangkauannya, banyak masyarakat tertarik dan memperhatikan hal itu. Oleh sebab itu, dalam konteks ini, peneliti tertarik untuk menganalisis narasi poligami KH Hafidin dan respon masyarakat di ruang digital (studi pada akun Instagram coach.hafidin dan akun youtube robbanian family). Untuk memahami bagaimana komunitas Muslim di media sosial memandang isu poligami sebagai masalah sosial, serta bagaimana interaksi dan komunikasi dalam ruang digital dipengaruhi oleh pesan-pesan yang diunggah di kedua akun tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat K.H. Hafidin tentang Hukum Poligami?
2. Bagaimana Pendapat K.H. Hafidin dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, tujuan ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pendapat K.H. Hafidin tentang Hukum Poligami.
2. Untuk mengetahui Pendapat K.H. Hafidin dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam mengenai dakwah poligami di era digital, serta menyajikan kontribusi signifikan bagi peneliti dan akademisi lain yang tertarik dalam kajian ini. Penelitian ini dapat menjadi referensi berharga untuk memahami dinamika sosial dan budaya dalam komunitas Muslim, serta menambah diskursus ilmiah terkait "Dakwah Poligami Di Era Digital Perspektif KH. Hafidin".

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini akan digunakan oleh penelitian untuk menulis karya ilmiah serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Narasi Poligami K.H Hafidin Dan Respon Masyarakat Di Ruang Digital.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang Narasi Poligami K.H Hafidin Dan Respon Masyarakat Di Ruang Digital.

c. Bagi Akademik

Bagi akademik penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan, wawasan untuk kajian keilmuan lebih mendalam tentang poligami di ruang digital.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan tafsir tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini, serta untuk mempermudah dalam memahami judul Narasi Poligami K.H Hafidin Dan Respon Masyarakat Di Ruang Digital “(Studi Pada Akun Instagram coach.hafidin Dan Akun YouTube Robbanian Family)”, maka batasan istilah perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

a. Narasi Poligami

Merujuk pada cara K.H. Hafidin menyampaikan pandangannya tentang poligami melalui berbagai platform digital. Narasi ini mencakup argumen, penjelasan, dan contoh yang digunakan untuk mendukung praktik poligami dalam konteks agama dan sosial.

b. K.H. Hafidin

Seorang tokoh agama dan pemikir yang dikenal dalam diskursus tentang poligami di Indonesia. Beliau memiliki pengaruh dalam memberikan pemahaman dan perspektif tentang praktik poligami berdasarkan ajaran Islam.

c. Respon Masyarakat

Mengacu pada tanggapan, komentar, dan interaksi masyarakat terhadap narasi poligami yang disampaikan oleh K.H. Hafidin di platform digital. Respon ini dapat berupa dukungan, penolakan, atau diskusi yang muncul di media sosial.

d. Ruang Digital

Merujuk pada platform online di mana interaksi dan komunikasi terjadi, dalam hal ini, khususnya di akun Instagram (@coach.hafidin) dan YouTube (Robbanian Family). Ruang digital ini menjadi arena untuk menyebarkan informasi dan berdiskusi tentang poligami.

e. Akun Instagram coach.hafidin

Merupakan salah satu media sosial yang digunakan oleh K.H. Hafidin untuk menyampaikan pandangan dan narasi tentang poligami, serta berinteraksi dengan pengikutnya.

f. Akun YouTube Robbanian Family

Saluran YouTube yang menampilkan konten yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, termasuk pandangan K.H. Hafidin

tentang poligami, serta bagaimana hal tersebut diterima dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif, Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial melalui pengumpulan data yang mendalam dan deskriptif. Metode ini berfokus pada makna dan proses yang dialami oleh objek penelitian, serta konteks dimana fenomena tersebut terjadi. Dimana penelitian yang menggambarkan semua data dan keadaan subjek atau objek penelitian baik individu, lembaga, masyarakat dan sebagainya, kemudian dianalisis berdasarkan kenyataan yang ada untuk ditemukan jawaban atas permasalahan.⁶ Dengan menggunakan pendekatan Netnografi di internet, yang melihat interaksi di internet serta perilaku individu dari berbagai budaya dan komunitas di media sosial dengan menggunakan Teori S-O-R mengetahui bagaimana warganet merespon pesan poligami KH. Hafidin.⁷

Melalui observasi partisipatif dan pengumpulan data kualitatif. netnografi memberikan wawasan mendalam tentang makna dan nilai yang terkandung dalam respons warganet terhadap isu

⁶ John W Cresswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2010) hal. 84.

⁷ Nurcahyadi, F, X., & Susilo, A, *Netnografi : Studi Fenomologi Interaksi Sosial Media Digital*. Pusat Pembinaan Otonomi Daerah (PPOD), 2020

poligami. Penelitian ini tidak hanya menggali reaksi langsung terhadap pesan, tetapi juga memahami latar belakang budaya dan norma yang membentuk perspektif individu terkait poligami. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana isu sensitif seperti poligami dipersepsikan dan dibahas dalam komunitas online yang beragam.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan antara lain sumber data Primer dan Skunder.

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber asli untuk tujuan penelitian tertentu⁸. Sumber data utama penelitian ini adalah dokumentasi kutipan pesan yang diperoleh dari berbagai akun media sosial KH. Hafidin, yang meliputi Instagram (@coach.hafidin), Facebook (Iding Joss), dan YouTube (Robbanian Family). Melalui analisis konten dari platform-platform tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami pesan-pesan dakwah terkait poligami yang disampaikan oleh KH. Hafidin.

⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, (2016), hal. 225

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain.⁹ Data ini biasanya merupakan informasi yang telah ada sebelumnya dan dikumpulkan dengan sengaja untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder dapat mencakup berbagai sumber, seperti buku, laporan pemerintah, artikel, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder dari studi kepustakaan, jurnal, tesis, buku, video, dan artikel. Data sekunder juga mencakup warganet yang mengikuti akun media sosial KH. Hafidin

1. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa langkah yang sistematis. Pertama, peneliti menggunakan analisis etnografi untuk memahami konteks sosial dan budaya komunitas Muslim di media sosial. Mereka berkonsentrasi pada interaksi dan dinamika diskusi di platform tersebut.¹⁰ Kedua, analisis konten digunakan untuk menyebarkan materi yang dipublikasikan oleh KH. Hafidin, yang mencakup video dan postingan.¹¹ Tujuan dari analisis

⁹ Di akses dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-datasekunderdan-cara-memperolehnya>

¹⁰ H. S. Nasution, "*Metode Etnografi dalam Penelitian Sosial*," *Jurnal Penelitian Masyarakat*, Vol. 11, no. 1 (2021), hal. 15-29.

¹¹ R. A. Setiawan, "*Pendekatan Analisis Konten dalam Penelitian Media*," *Jurnal Komunikasi dan Media*, Vol. 9, no. 2 (2020), hal. 45-62.

ini adalah untuk menemukan tema dan pesan yang disampaikan dalam narasi poligami.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan prosedur yang terdiri dari beberapa tahap untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap penelitian tersebut diantaranya:

a. Identifikasi Sumber

Pustaka Sumber pustaka adalah referensi yang digunakan untuk mendukung argumen, analisis, atau temuan dalam suatu penelitian. Sumber ini dapat berupa buku, artikel jurnal, tesis, dan dokumen lain yang relevan.¹²

Dalam rangka mengumpulkan informasi yang komprehensif mengenai dakwah poligami di era digital dan peranan K.H. Hafidin di media sosial, penting untuk menyusun daftar sumber yang mencakup buku, artikel, majalah, dan dokumen lain yang relevan. Kumpulan buku, artikel, majalah, dan dokumen lain yang membahas dakwah poligami serta peranan KH. Hafidin di media sosial. Dengan

¹² Ahmad, M. *Komunitas Muslim di Media Sosial: Sebuah Kajian Etnografi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, (2020), hal. 78.

mengumpulkan berbagai jenis literatur tersebut, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih holistik mengenai dakwah poligami di era digital serta peran K.H. Hafidin sebagai tokoh sentral dalam komunitas Muslim di media sosial.

b. Analisis Konten

Analisis isi merupakan metode penelitian yang menganalisis komunikasi dalam bentuk teks, gambar, audio, dan video. Tujuan metode ini adalah untuk memahami makna, tema, pola, dan konteks materi yang dianalisis.¹³

Melakukan analisis terhadap konten yang dipublikasikan oleh K.H. Hafidin di media sosial merupakan langkah crucial untuk memahami bagaimana ia menyampaikan pesan dakwahnya tentang poligami dan bagaimana masyarakat meresponsnya. Dengan melakukan analisis komprehensif terhadap konten media sosial K.H. Hafidin, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pesan poligami disampaikan dan bagaimana masyarakat

¹³ Nurjaman, M. Metode Penelitian Kualitatif: *Analisis Konten dalam Penelitian Sosial*, Bandung: Alfabeta, (2018), hal. 112.

meresponsnya, serta implikasi sosial yang timbul dari fenomena ini.

c. Riview Penelitian Terkait

Riview penelitian terkait adalah proses mengevaluasi dan menganalisis penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan.¹⁴

Riview penelitian terkait digunakan oleh peneliti untuk meningkatkan pemahaman kita tentang dakwah poligami di era digital dan peran K.H. Hafidin dalam konteks ini, penting untuk meninjau penelitian sebelumnya yang membahas praktik poligami, dakwah di media sosial, dan fenomena sosial yang berkaitan.

d. Penggunaan Media Sosial sebagai Sumber Data

Menggunakan media sosial sebagai sumber data mengacu pada tindakan mengumpulkan dan menganalisis informasi yang diperoleh dari platform media sosial untuk tujuan penelitian Media sosial seperti *Twitter*, *Facebook*, *Instagram*, *Youtube* dan platform lainnya

¹⁴ Mardalis, M. *Metode" Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis"* Jakarta: Bumi Aksara, (2021), hal. 89.

menyediakan sejumlah besar data yang mencerminkan opini, interaksi, dan tindakan pengguna.¹⁵

Peneliti memanfaatkan platform media sosial untuk mengumpulkan data tentang interaksi dan tanggapan warganet terhadap kampanye poligami yang dilakukan oleh K.H. Hafidin adalah sebuah langkah penting dalam memahami dinamika sosial dan respon masyarakat terhadap isu ini. Dengan memanfaatkan platform media sosial untuk mengumpulkan dan menganalisis data ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana kampanye poligami K.H. Hafidin diterima dan direspons oleh masyarakat, serta implikasi sosial yang timbul dari fenomena ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan rancangan secara garis besar.

Adapun sistematika pembahasan yang akan di teliti yakni:

¹⁵ Fatimatuzahrotul Aini, *Pesan-Pesan Poligami di Akun Media Sosial KH. Hafidin (Analisis Wacana Kritis Sara Mills)*, Tesis, UIN Walisongo Semarang, 2022.

BAB I: Pendahuluan, Dalam bab pendahuluan ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Penegasan Istilah, Metode Penelitian, yang terdiri dari: 1. Pendekatan dan jenis penelitian, 2. Sumber data, 3. Teknik analisis data, 4. Teknik pengumpulan data dan Sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Pustaka, pada bab ini penulis akan memaparkan kajian teori tentang poligami, studi etnografi virtual, dan media social.

BAB III: Konteks Poligami di Era Digital oleh KH. Hafidin, bentuk penyampaian poligami di media sosial, narasi dan argumentasi poligami yang dibangun, serta respon audiens dan dampak sosial digital.

BAB IV: Ketentuan poligami menurut KHI (Pasal 55-59 KHI), implementasi poligami KH. Hafidin sesuai dengan prosedur hukum, efek digitalisasi terhadap syarat formal dalam KHI.

BAB V: Penutup meliputi kesimpulan, saran, kata penutup, serta daftar Pustaka.